



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
Nomor : 593/SK/DIR/RSIH/XII/2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK – BEDAH
KEPALA LEHER
a.n dr. Riki Vita Wisudiana, Sp. THT-KL
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala Leher di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Keputusan Direktur RS Intan Husada Nomor 003/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kelompok Staf Medis (KSM) RS Intan Husada;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK-BEDAH KEPALA LEHER a.n dr. Riki Vita Wisudiana, Sp. THT-KL DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 593/SK/DIR/RSIH/XII/2022 Tentang Pengangkatan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala Leher a.n dr. Riki Vita Wisudiana, Sp. THT-KL di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan dr. Riki Vita Wisudiana, Sp. THT-KL Sebagai Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala Leher di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 30 Desember 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 593/SK/DIR/RSIH/XII/2022

Tentang : Pengangkatan Dokter Spesialis Telinga
Hidung Tenggorok-Bedah Kepala Leher
a.n dr. Riki Vita Wisudiana, Sp. THT-KL di

URAIAN TUGAS DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK – BEDAH KEPALA LEHER

1. Posisi dalam Struktur Organisasi:

Bertanggung jawab kepada : Manajer Pelayanan Medis

Yang bertanggung jawab kepadanya : Anggota KSM THT-KL

2. Tugas Pokok

- a) Melakukan visite di ruang rawat inap
- b) Dokter Penanggung Jawab Pasien Penyakit THT
- c) Melakukan pemeriksaan pasien di poli THT

3. Uraian Tugas dan Wewenang

- a) Melakukan rangkaian asuhan medis yang lengkap meliputi:
 - Pemeriksaan medis terhadap pasien untuk penegakkan diagnosis
 - Merencanakan dan memberikan terapi dan pengobatan
 - Melakukan tindak lanjut/ follow up
 - Melakukan rehabilitasi pasien (bila diperlukan)
- b) Melakukan usulan pemeriksaan penunjang diagnostic sesuai dengan diagnosis
- c) Menegakkan diagnosis pasien sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang
- d) Melakukan tindakan medis sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis
- e) Memuat rencana pelayanan lengkap dalam berkas rekam medis, yang memuat segala aspek pelayanan yang akan diberikan, pemeriksaan yang dilakukan, diagnosis, konsultasi dan rehabilitasi
- f) Berkordinasi dengan DPJP spesialis lain dalam hal penanganan pasien rawat bersama untuk memberikan konsultasi kepada pasien

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633